PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memelihara kesehatan, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka pengawasan, pengendalian dan pengedaran minuman beralkohol sangat penting artinya guna melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaannya;
b. bahwa dengan semakin meluasnya penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol di Daerah perlu diatur kembali pengawasan pengendalian dan pengedaran minuman beralkohol;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan ketentuan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Penyediaan dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol;
6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berebntuk perorangan atau badan usaha/ hokum yang berkedudukan di Daerah;
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
8. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importer minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol yang menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau produksi dalam negeri;
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol didaerah;
10. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
11. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
12. Hotel, Restoran dan Bar dan termasuk Pub dan Club Malam adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata;
13. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Praktek Dokter;
14. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi termasuk pusat kursus-kursus;

15. surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITU – MB adalah Surat Izin yang dikeluarkan Pemerintah Dearah terhadap pemakai suatau tempat untuk perdagangan minuman beralkohol golongan A;
17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan Kantor Pendaftaran Perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dan atau Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bengkayang;

BAB II
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol yang dikelompokan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Golongan A: minuman dengan kadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
b. Golongan B: minuman dengan kadar alkohol/ethanol (C2H2OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
c. Golongan C: minuman dengan kadar alkohol/ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen);

Pasal 3

(1) Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah adalah minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pasal 2 butir a Peraturan Daerah ini;
(2) Minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pasal 2 butir b dan c Peraturan Daerah ini dilarang beredar dan diperdagangkan di wilayah daerah, kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB III
LARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI

Pasal 4

(1) Dilarang memasukan minuman beralkohol ke wilayah daerah terkecuali izin tertulis oleh Bupati;
(2) Jumlah minuman beralkohol yang diperkenankan beredar seperti yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini;
(3) Izin Pengedaran sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini setelah pemegang izin memnuhi segala kewajibannya;

Pasal 5

(1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman ditempat minuman beralkohol:
    a. diwarung/ Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Bilyar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan;
    b. berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman dengan jarak radius 500 meter;

(2) Dilarang mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21 (Dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Pelajar, anggota TNI dan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam;
(3) Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol kecuali Hotel Berbintang 3 (tiga) dan atau 4 (empat) hanya untuk golongan B.

Pasal 6

Siapapun orang perorangan dan atau badan usaha dilarang memproduksi minuman beralkohol didalam wilayah Daerah terkecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 7

(1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan;
(2) Pengguna atau konsumen minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Pasal 8

(1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan dimulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB ;
(2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol dalam kemasan ditetapkan mulai jam 09.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Pasal 9

Bupati berwenang sepenuhnya menetapkan:
1. Jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Jumlah alokasi minuman beralkohol yang diberikan kepada pemegang izin distribusi (Pengadaan dan Penyaluran) guna memenuhi permintaan konsumen;

Pasal 10

Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman beralkohol golongan A diharuskan memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP;

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 11

(1) Pengadaan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dilakukan oleh distributor dan atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrikan (Industri Dalam Negeri), distributor dan importir secara antar pulau;
(2) Distributor dan atau sub distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan memiliki izin pengedaran dari Bupati.

Pasal 12

(1) Jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukan ke wilayah daerah setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan:

   a. kebutuhan masyarakat/ konsumen minuman beralkohol;
   b. pengaruh negatif dari pengedaran minuman beralkohol.

(2) Bupati wajib mengevaluasi jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukan ke wilayah Daerah setiap tahunnya.

BAB V
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGEDARAN

Pasal 13

(1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, dimana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah termasuk kelompok barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 14

(1) Bupati melakukan Pengawasan dan Pengendalian serta Penertiban Pengedaran minuman beralkohol di daerah;
(2) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Pengedaran Minuman Beralkohol, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat;
(3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk:

1. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
2. Meminta bantuan Petugas Keamanan/Kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan.

Pasal 16

Bupati berwenang mencabut izin pengedaran minuman beralkohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diijinkan untuk diedarkan diwilayah daerah karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 17

(1) Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
(2) Bupati berwenang melarang pengedaran semua golongan minuman beralkohol diwilayah daerah apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI
PENERTIBAN

Pasal 18

Bupati membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang beredar diwilayah daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawas dan Penertiban.

Pasal 19

Penertiban Pengedaran minuman beralkohol diwilayah daerah dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 20

Bupati Melaksanakan Pengawasan dan menertibkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Pearturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur pasal-pasal 4,5,6,7,8,10,11,13 dan 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan pelanggaran;
(3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terhadap pengedar/ pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idenitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksus pada huruf e pasal ini;
h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidik setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup barang bukti bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 20 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Pemliharaan Kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian dan pengedaran berbagai jenis minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsinya dan adanya kecenderungan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.

Pengawasan, pengendalian dan pengedaran minuman beralkohol adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menekan secara sistematis dan terukur dari dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dewasa ini dipandang mendesak untuk memberikan payung hukum kepada Aparatur Penegak Hukum di Kabupaten Bengkayang untuk mengambil tindakan terhadap kondisi yang ditimbulkan dari peredaran minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud “SITU-MB, SIUP dan TDP” dalam Peraturan Daerah ini adalah SITU-MB, SIUP dan TDP yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI E